

Perlindungan Hukum Atas Hak Mendapatkan Royalti terhadap Hak Cipta Karya Lagu di Kota Makassar

Asmah¹, Ichserwanta Syahadat², Muh. Ridwan³, Gazali⁴

^{1,2,3,4}Universitas Sawerigading Makassar, Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kec. Bontoala, Kota Makassar, Sulsel
unsaasmah@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of legal protection of copyright in supporting the economy of songwriters in Makassar City, while evaluating the contribution of the Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) in optimizing the utilization of the economic rights of songwriters in the region. The research locations include Jakarta and Makassar, with a focus on the Head Office of the Directorate General of Intellectual Property Rights, the Office of the Ministry of Law and Human Rights of South Sulawesi, and the Office of the Yayasan Karya Cipta Indonesia. Data collection methods include interviews, observations, and questionnaires. The results of the study indicate that: 1) The government has not provided direct protection for songwriters regarding the receipt of royalties. Current protection is still limited to the implementation of laws and educational efforts to prevent violations. Songwriters need to play an active role in protecting their own rights or hand over the management of these rights to a Collective Management Institution such as YKCI, which is tasked with managing and collecting royalties from users. 2) YKCI has an important role in managing songwriter royalties in Makassar, namely as a collective management institution that collects and distributes royalties to creators. In addition, YKCI also plays a role in taking legal action, both criminal and civil, and demanding compensation if there is a violation of copyright on the songs they manage.

Keywords: Legal Protection, Copyright, Songs

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam mendukung perekonomian para pencipta lagu di Kota Makassar, sekaligus mengevaluasi kontribusi Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam mengoptimalkan pemanfaatan hak ekonomi para pencipta lagu di wilayah tersebut. Lokasi penelitian mencakup Jakarta dan Makassar, dengan fokus pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sulawesi Selatan, serta Kantor Yayasan Karya Cipta Indonesia. Metode pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pemerintah belum memberikan perlindungan langsung bagi pencipta lagu terkait penerimaan royalti. Perlindungan yang ada saat ini masih terbatas pada pemberlakuan undang-undang dan upaya edukasi untuk mencegah pelanggaran. Pencipta lagu perlu berperan aktif dalam melindungi hak mereka sendiri atau menyerahkan pengelolaan hak tersebut kepada Lembaga Manajemen Kolektif seperti YKCI, yang bertugas mengelola dan menarik royalti dari para pengguna. 2) YKCI memiliki peran penting dalam pengelolaan royalti pencipta lagu di Makassar, yaitu sebagai lembaga manajemen kolektif yang mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta. Selain itu, YKCI juga berperan dalam mengambil tindakan hukum, baik pidana maupun perdata, serta menuntut ganti rugi jika terjadi pelanggaran hak cipta atas lagu yang mereka kelola.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Lagu

Copyright (c) 2024 Asmah, Ichserwanta Syahadat, Muh. Ridwan, Gazali

✉Corresponding author: Asmah

Email Address: unsaasmah@gmail.com (Jl. Kande No.127, Bontoala Tua, Kota Makassar, Sulawesi Selatan)

Received 22 September 2023, Accepted 28 September 2023, Published 04 October 2023

PENDAHULUAN

Seni selalu menjadi pembahasan yang menarik karena pada hakikatnya manusia tidak dapat terpisah darinya. Kita sering percaya bahwa karya seni memiliki kemampuan untuk menghadirkan momen-momen yang paling bermakna dalam hidup kita, seperti saat-saat yang penuh keharmonisan, kesenangan, hiburan, bahkan momen yang memberi kesempatan untuk melakukan introspeksi diri.

Keindahan yang terdapat dalam sebuah karya seni membuatnya layak untuk dihormati. Penghormatan ini tidak hanya ditujukan pada karya seni itu sendiri, tetapi juga kepada sang pencipta. Berkat usaha dari penciptanya, kita dapat menikmati beragam manfaat yang disampaikan melalui karya seni tersebut.

Karya seni mendapatkan penghargaan dari para penikmatnya melalui berbagai bentuk apresiasi, baik secara moral maupun material, seperti pemberian insentif kepada penciptanya. Apresiasi ini bertujuan untuk mendorong dan memotivasi seniman agar tetap produktif dalam berkarya sekaligus meningkatkan taraf hidup mereka. Selain itu, apresiasi tersebut juga dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Melalui transaksi ekonomi, seperti penjualan kaset, tiket konser, merchandise, dan lainnya, interaksi antara penikmat dan pencipta seni menghasilkan dampak positif bagi perekonomian dengan memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

Musik atau lagu merupakan salah satu bentuk dari karya seni. Karena kemudahan dalam mengaksesnya, musik sering dianggap sebagai bentuk seni yang sangat digemari oleh masyarakat. Popularitas musik semakin meningkat seiring dengan bertambahnya daya beli terhadap karya-karya musik.

Sebagai salah satu negara dengan industri musik terkemuka di Asia Tenggara, Indonesia telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional dan memberlakukan peraturan hukum terkait perlindungan hak cipta. Langkah-langkah ini diambil untuk menjamin hak-hak kreator atas karya mereka, khususnya yang digunakan dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

Sebagai wilayah yang tengah mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan, sektor musik di kota ini juga menunjukkan perkembangan yang pesat. Hal ini terlihat dari adanya institusi pendidikan seperti kampus dan sekolah musik, tempat kursus, serta berbagai lokasi hiburan seperti kafe, bar, karaoke, yang menyuguhkan musik sebagai daya tarik utama. Selain itu, media seperti radio, televisi, toko musik, panggung pertunjukan, hingga penyelenggaraan acara musik yang berlangsung secara berkala, baik mingguan, bulanan, maupun tahunan, menjadi bukti nyata pesatnya perkembangan industri musik di kawasan ini.

METODE

Dalam penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan para pencipta lagu, musisi, produser musik, dan masyarakat. Selain itu, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti buku, informasi daring, peraturan perundang-undangan, serta dokumen-dokumen terkait yang relevan dengan topik yang diteliti.

HASIL DAN DISKUSI

Peran Perlindungan Hukum Hak Cipta Dalam Meningkatkan Perekonomian Pencipta Atas Hasil Karya Cipta Lagu Di Kota Makassar.

Diharapkan bahwa Undang-Undang Hak Cipta dapat memberikan dampak signifikan dalam penegakan hukum terkait pelanggaran hak cipta. Dengan diberlakukannya peraturan ini, diharapkan

para pencipta dapat memanfaatkan hak-haknya secara maksimal, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup mereka sebagai anggota masyarakat.

Sayangnya, minimnya pemahaman tentang hak cipta masih menyebabkan perlindungan hak cipta di Indonesia berada dalam kondisi yang memprihatinkan. Pembajakan, yang merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak cipta, sering kali terjadi di sekitar kita, dan banyak orang melakukannya karena kurangnya kesadaran. Selain itu, beberapa pihak yang menggunakan karya cipta, seperti restoran, radio, kafe, dan stasiun televisi, sering kali tidak memenuhi kewajiban mereka untuk membayar royalti kepada pencipta. Situasi ini jelas merugikan para pencipta dan bertentangan dengan upaya mereka untuk menjadikan hak cipta sebagai sektor yang bernilai ekonomi.

Berdasarkan informasi dari Kementerian Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan, pemerintah tidak hanya mengimplementasikan undang-undang dan peraturan terkait dalam melindungi hak cipta, tetapi juga aktif memberikan pendampingan kepada masyarakat melalui edukasi mengenai hak cipta. Hal ini dilakukan dengan berbagai cara, seperti penyelenggaraan seminar, pembagian brosur, serta penyebaran informasi melalui media massa, seperti koran, televisi, radio, dan platform digital.

Untuk melindungi hak cipta, pencipta diharapkan dapat berperan aktif dengan mendaftarkan karya mereka. Pendaftaran bisa dilakukan langsung di kantor wilayah Kemenkumham, melalui konsultan HKI, atau di pusat layanan HKI yang terdekat. Selain itu, Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (Dirjen HKI) juga menyediakan layanan pendaftaran secara online melalui aplikasi E-Filing, yang dapat diakses di situs resmi www.dgip.go.id.

Mendaftarkan ciptaan mempermudah pemerintah dalam mencatat data pemilik hak cipta. Meskipun tidak bersifat wajib, pendaftaran ini memiliki peran penting sebagai bukti kepemilikan hak cipta, terutama jika terjadi sengketa mengenai pemegang hak cipta yang sah di kemudian hari.

Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia terhadap Pemanfaatan Hak Ekonomi Bagi Pencipta

Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI), yang didirikan pada 12 Juni 1990, lahir dari inisiatif para musisi dan pencipta lagu Indonesia. Sebagai organisasi nirlaba, YKCI memiliki tanggung jawab untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada pencipta lagu, penulis lirik, dan penerbit musik. Organisasi ini berperan sebagai lembaga manajemen kolektif dengan status badan hukum yayasan, yang juga dikenal dengan sebutan Collective Management Organisation (CMO) atau Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dalam bahasa Indonesia.

Hak ekonomi yang diberikan oleh pencipta atau pemegang hak cipta kepada YKCI meliputi dua jenis hak utama yang menjadi perhatian utama organisasi ini, yaitu hak untuk memperbanyak (Mechanical Right) dan hak untuk mengumumkan (Performing Right). Menurut Pak Mustafa, perwakilan YKCI di Makassar, kedua hak tersebut sangat vital karena menjadi sumber utama pendapatan bagi pencipta dan pemegang hak cipta melalui royalti yang diterima. Dalam menjalankan perannya, YKCI menetapkan tarif royalti berdasarkan kesepakatan yang diterima secara luas;

1. Basic Expenditure for Entertainment (BEE) merujuk pada rata-rata biaya yang dikeluarkan

individu setiap kali mengunjungi tempat hiburan sepanjang tahun, yang dihitung sebagai pendapatan kotor yang diterima oleh pengelola tempat hiburan per pengunjung.

2. International Unquoted Acceptance (IUA) merujuk pada persentase dasar yang telah disetujui atau diterima secara global, yang mencakup:
 - a. Musik yang ditampilkan, seperti konser langsung, diskotik, karaoke, televisi, dan radio, yang berkisar antara 6% hingga 10% dari pendapatan bruto.
 - b. Musik hiburan, seperti pertunjukan musik di restoran atau kafe, yang berkisar antara 3% hingga 6% dari pendapatan bruto.
 - c. Musik latar, seperti yang digunakan di toko buku, yang berkisar antara 1% hingga 2% dari pendapatan bruto.
3. Occupancy Rate merujuk pada tingkat pemakaian atau kunjungan yang diperkirakan mencapai 40% dalam setahun.
4. Load Factor merujuk pada perkiraan jumlah penumpang setiap perjalanan dalam setahun, dengan minimum 40%.
5. Working Days/Months merujuk pada total hari kerja dalam satu tahun, yang diperkirakan mencapai 300 hari atau setara dengan 12 bulan.
6. Audiobility (Opsional) merujuk pada persentase variasi penggunaan musik yang berkisar antara 10% hingga 40%.

KESIMPULAN

Dukungan hukum dari pemerintah untuk melindungi hak cipta pencipta masih terbatas pada penerapan undang-undang dan peran aparat negara dalam mencegah pelanggaran, melalui kegiatan seperti sosialisasi dan penegakan hukum, termasuk razia di tempat-tempat yang melanggar hak cipta. Namun, untuk perlindungan langsung terkait penerimaan royalti, pemerintah belum memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, pencipta lagu perlu aktif menjaga hak cipta mereka atau dapat memilih untuk menyerahkan pengelolaan hak cipta kepada lembaga seperti YKCI, yang akan mengelola dan menarik royalti dari pengguna karya tersebut. YKCI berperan sebagai Lembaga Manajemen Kolektif dalam pengelolaan royalti pencipta lagu di Makassar, dengan tanggung jawab utama untuk mengumpulkan dan mendistribusikan royalti kepada para pencipta. Selain itu, YKCI juga memiliki peran dalam mengambil langkah hukum, baik di ranah pidana maupun perdata, serta berhak menuntut ganti rugi apabila terjadi pelanggaran hak cipta terhadap lagu-lagu yang telah mereka kelola.

REFERENSI

- AchmadAli.2002.MenguakTabirHukum(SuatuKajianFilosofisdan Sosiologis). Jakarta: P.T. Toko Agung Tbk.
- Anonim. 2007. HaKI dan Implementasinya terhadap Litbang, Investasi & Inovasi di Indonesia.

- Jakarta: Departemen Perindustrian.
- AdrianSutedi.2013.HakAtasKekayaanIntelektual.Jakarta:SinarGrafika.
- Asmah, A. (2024). Procurement Tender Fairness: MSME, Business Competition Law, and SIKaP Application. *Athena: Journal of Social, Culture and Society*, 2(3), 373-377.
- Elyta Ras Ginting. 2012. Hukum Hak Cipta Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- GunawanWidjaja,2001, *SeriHukumBisnisLisensi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 20.
- Isnain,Yusran.2010.BukuPintarHAKI.Bogor:GhaliaIndonesia.
- Janed Parinduri Nasution, Rahmi. 2010. Interface Hukum Kekayaan Intelektual dan HukumPersaingan (Penyalahgunaan HKI). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- OK.Saidin2010.AspekHukum Hak Kekayaan Intelektual. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Satjipto Rahardjo. 1980. Hukum Masyarakat danPembangunan.Bandung:Alumni.
- Smiers, Joost. 2009. Arts Under Pressure, Memperjuangkan Keanekaragaman Budaya di Era Globalisasi. Yogyakarta: INSISTPress.
- Sudarmanto. 2012. KI&HKI serta implementasinya bagi Indonesia. Jakarta: PTElex Media Komputindo.
- Suwaji Bastomi.1990. Wawasan Seni. Semarang: IKIP Semarang.